

# Kajian Mengenai Privasi Dalam Informasi Digital Dihubungkan Dengan *Directive 95/46/EC* dan *Directive 2002/58/EC of The European Parliament and of The Council*

Tansah Rahmatullah<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Universitas Islam Nusantara, Bandung  
E-mail: tansah\_rahmatullah@uinus.ac.id

---

**Abstract.** *Information and Communication Technology has played a major role in the process of receiving, sending, and storing data, both public data and privacy data in various fields. But unfortunately, the empowerment of Information and Communication Technology related to personal data or privacy is starting to run out of control. Conditions that occur at this time are the emergence of misuse of personal data or violations of privacy so that the impact can be detrimental to the community as a user. This study uses normative legal research methods using a normative juridical approach which is carried out by reviewing and analyzing the rules of international law relating to the privacy of digital information. Based on the research, it was found that privacy is not only protected by law but also includes cultural norms, ethics, and business / professional practices. DIRECTIVE 95/46 / EC and DIRECTIVE 2002/58 / EC provide protection against data and privacy in the digital era and answer a number of important issues related to information confidentiality, treatment of data traffic, spam and cookies. In addition, it also provides guidelines and explanations that the processing of personal data can only be done for relevant and not excessive purposes, for legitimate purposes, as well as ensuring the processing of personal data accurately and up to date.*

**Keywords:** *Privacy, Digital Information, Protection*

**Abstrak.** Teknologi Informasi dan Komunikasi telah berperan besar dalam proses penerimaan, pengiriman, maupun penyimpanan data, baik data yang bersifat publik maupun data privasi di berbagai bidang. Namun sayangnya, pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terkait dengan data pribadi atau privasi ini mulai berjalan diluar kendali. Kondisi yang terjadi saat ini adalah timbulnya penyalahgunaan data pribadi atau pelanggaran privasi hingga dampaknya dapat merugikan masyarakat sebagai pengguna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis aturan hukum internasional yang berkaitan dengan privasi informasi digital. Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa privasi tidak saja dilindungi oleh hukum tapi juga termasuk oleh norma-norma budaya, etika dan praktik-praktik bisnis/professional. *DIRECTIVE 95/46/EC* dan *DIRECTIVE 2002/58/EC* memberikan perlindungan terhadap data dan privasi di era digital, serta menjawab sejumlah isu penting terkait dengan kerahasiaan informasi, perlakuan lalu lintas data, *spam* dan *cookies*. Selain itu juga memberikan pedoman serta penjelasan bahwa pemrosesan data pribadi hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang relevan dan tidak berlebihan, untuk tujuan yang sah, serta menjamin pemrosesan data pribadi secara akurat dan *up to date*.

**Kata Kunci:** *Privasi, Informasi Digital, Perlindungan*

---

## I. PENDAHULUAN

Kehadiran internet sebagai bentuk perpaduan dari teknologi informasi, media dan komputer telah memunculkan paradigma baru dalam kehidupan manusia.<sup>1</sup> Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat nyata (*real*) ke realitas baru yang bersifat maya (*virtual*), dimana realitas kedua inilah kemudian biasa dikaitkan dengan *internet* dan *cyberspace*.<sup>2</sup> Realitas virtual ini menawarkan manusia untuk hidup dalam dunia alternatif, yaitu dunia yang dapat mengambil alih dan menggantikan realitas yang ada, bahkan dapat lebih nyata dari realitas yang ada, yang lebih menyenangkan dari kesenangan yang ada, yang lebih fantastis dari fantasi yang ada, yang lebih menggairahkan dari kegairahan yang ada. Alam baru ini telah membawa masyarakat dalam berbagai sisi realitas baru yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sebuah alam yang penuh dengan harapan, kesenangan, kemudahan, dan pengembangan.

Substansi *cyberspace* sebenarnya adalah keberadaan informasi dan komunikasi yang dilakukan secara elektronik dalam bentuk visualisasi tatap muka interaktif. Maka, komunikasi virtual (*virtual communication*) tersebut yang dipahami sebagai *virtual reality* sering disalahpahami sebagai "alam maya", padahal keberadaan sistem elektronik itu sendiri adalah konkrit di mana komunikasi virtual sebenarnya dilakukan dengan cara representasi informasi digital (0 dan 1) yang bersifat diskrit.<sup>3</sup>

*Cyberspace* merupakan medium komunikasi global yang didasarkan atas kebebasan berinformasi (*freedom of information*) dan kebebasan berkomunikasi (*free flow of information*), dimana keberadaan alam yang baru ini seakan-akan menjadi jawaban dari impian untuk melampaikan kebebasan mengemukakan pendapat (*free of speech*). Pada situasi ini, dunia maya memungkinkan terjadinya pencurian data identitas. Identitas yang dicuri tersebut bisa

digunakan untuk membuka akses seperti halnya pencuri yang mampu masuk ke rumah tanpa permisi.<sup>4</sup> Bahkan, data tersebut juga bisa digunakan di berbagai negara. Faktanya, kadang sulit untuk menginvestigasi dan membedakan antara akses yang sah dengan akses yang tidak sah.<sup>5</sup>

Banyaknya masyarakat yang menggunakan media elektronik sebagai alat komunikasi memiliki potensi untuk terjadinya pelanggaran terhadap privasi khususnya adalah penyalahgunaan data pribadi. Hal tersebut dipengaruhi oleh perilaku atau budaya masyarakat yang senang membagi bagi data serta informasi. Contohnya dari media elektronik seperti telepon seluler yang mengharuskan mengisi data pribadi atau registrasi sebelum menggunakan kartu telepon seluler atau bahkan melalui media elektronik internet di setiap profil pada akun jejaring sosial (seperti *Facebook*, *Twitter*, *Friendster*, *MySpace*, dan lain-lain) individu yang bersangkutan selalu mencantumkan data-data pribadinya secara relatif lengkap dan jujur.<sup>6</sup> Informasi pribadi, seperti tanggal lahir, nomor telepon, tempat tinggal, foto-foto pribadi dan lainnya tentu saja secara sengaja maupun tidak sengaja, dipicu dengan karakteristik internet yang terbuka dan bebas, data informasi ini mudah sekali mengalir dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa terkendali.

Berkaitan dengan masalah privasi, membahas privasi berarti membahas tentang hak untuk menikmati hidup. Meskipun privasi diakui sebagai hak asasi manusia, sebagai sebuah konsep, sangat sulit untuk mendefinisikan dan bervariasi sesuai dengan konteks, bangsa, dan budaya. Konsep privasi menonjol dalam wacana tentang ancaman sosial dan politik yang ditimbulkan oleh teknologi

<sup>1</sup> Abdul Wahib dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm. 103

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal.7

<sup>4</sup> Chuck Easttom and Jeff Taylor, *Computer Crime, Investigation, and the Law (USA: Course Technology)* (sumber: Edy Santoso, *Consumer Protection for Online Banking Scams Via E-Mail in Malaysia*, UUM JOURNAL OF LEGAL STUDIES, VOL. 3 / 2012, 2012, Hal. 2)

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Richardus Eko Indrajit, *Fenomena Kebocoran Data; Mencari Sumber Penyebab dan Akar Permasalahannya*, <http://folder.idsirtii.or.id/pdf/IDSIRTII-Artikel309-FenomenaKebocoranData.pdf>, Diakses tanggal 6 Maret 2015 pukul 20.29 WIB

informasi dan komunikasi modern (ICT). Di Amerika Serikat (AS), "Privacy" adalah konsep yang sering digunakan pada wilayah publik, akademik dan wacana peradilan, dimana pada tahun 1960-an terjadi diskusi yang sangat serius tentang implikasi dari pengolahan data pribadi terkomputerisasi, dimana "*privacy*" dianggap sebagai istilah kunci untuk menyimpulkan timbunan ketakutan yang diakibatkan oleh penggunaan komputer. Namun, privasi tidak menjadi satu-satunya istilah/tema yang disebut dalam konteks diskusi tersebut. Konsep yang saling tumpang tindih juga telah mengemuka, seperti konsep tentang kebebasan dan otonomi.<sup>7</sup> Perdebatan di Amerika Serikat di tahun 1960-an dan awal 1970-an tentang privasi, terkait ancaman yang ditimbulkan oleh ICT modern memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perdebatan di negara-negara lain.

Seiring dengan berkembangnya hukum dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat luas, kesadaran untuk meninjau permasalahan *privacy* telah menjadi pertimbangan hukum, khususnya menjelang akhir abad ke-19. Pada masa itu, sistem hukum *common law* tidak mengenal secara spesifik pengaturan hukum tentang privasi. Baru kemudian, ketika dunia memasuki era modern, dimana segala informasi dapat tersebar dengan mudahnya, saat itu pula mulai terbentuk suatu pemikiran hukum akan kebutuhan perlindungan seseorang untuk tetap dapat dibiarkan dalam kesendirian (*seclusion*) dan terhindar dari penggunaan data-data pribadi mereka secara semena-mena.<sup>8</sup>

Hal ini menjadi sangat wajar, mengingat secara perlahan manusia harus menghadapi sebuah kenyataan yaitu hidup dalam dunia yang penuh dengan ketelanjangan. Ketelanjangan sebagai

akibat dari pesatnya perkembangan teknologi, yang secara signifikan mulai berinovasi ke dalam kehidupan seseorang secara personal. Karena sebagai manusia, kita menginginkan agar kehidupan, aktivitas, ide dan pemikiran yang dimiliki tidak tersebar luas kepada pihak lain, kecuali kita memilih untuk itu. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa teknologi telah membuat privasi mati.

Menyalahkan teknologi atas matinya privasi bukanlah hal yang baru. Samuel Warren dan Louis Brandeis, mengatakan bahwa privasi telah diserang oleh "suatu penemuan baru dan metode bisnis." keduanya berpendapat bahwa tekanan yang dihadapi oleh masyarakat modern memerlukan penciptaan akan adanya "hak privasi," yang akan membantu melindungi apa yang mereka sebut "*right to be let alone*." Dalam tulisannya tersebut, Warren dan Brandeis menolak untuk percaya bahwa privasi harus mati oleh berkembangnya teknologi.<sup>9</sup>

Bagaimanakah kemudian privasi dapat dikaji secara konsep dan praktis khususnya yang berkaitan dengan informasi digital? bagaimana pula parlemen dan dewan eropa (sebagai contoh) mengatur mengenai permasalahan privasi? Penelitian ini dilakukan untuk mencoba menjelaskan dan menjawab permasalahan tersebut.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier<sup>10</sup> dengan memahami hukum sebagai seperangkat aturan atau norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia, terutama hukum internasional.

<sup>7</sup> Lee A. Bygrave, *Privacy Protection in a Global Context*, Scandinavian Studies in Law, Vol. 47, 2004, Hal. 320 (sumber:

<http://www.scandinavianlaw.se/index.php/display>)

<sup>8</sup> Frank Thayer, *Legal Control of The Press (Concerning Libel, Privacy, Contempt, Copyright, Regulation of Advertising and Postal Laws)* sebagaimana dikutip oleh Diptanala Dimitri dalam skripsinya *Pelanggaran Hak Privasi (Right to Privacy) oleh Pers Sebagai Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Hubungan Antara Sesama Anggota Masyarakat, Universitas Indonesia, Depok, 2011, Hal. 98

<sup>9</sup> Simson Garfinkel, *Database Nation : The Death of Privacy in the 21st Century*, Cambridge, Massachusetts, and Martha's Vineyard, 1999 (sumber: [http://monoskop.org/File:Garfinkel\\_Simson\\_Database\\_Nation\\_The\\_Death\\_of\\_Privacy\\_in\\_the\\_21st\\_Century.pdf](http://monoskop.org/File:Garfinkel_Simson_Database_Nation_The_Death_of_Privacy_in_the_21st_Century.pdf))

<sup>10</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, dan Karya Tulis Ilmiah Hukum, (Metode Penelitian Hukum)*, Monograf, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Nusantara, Bandung, 2012, Hlm. 7

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada melalui pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam lintasan perkembangan sejarah, privasi merupakan suatu konsep yang bersifat universal dan dikenal di berbagai negara, baik dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk etika. Misalnya, privasi di negara-negara yang menganut *civil law* seperti di Belanda dikenal dengan istilah *dignitas* yang berarti hak pribadi. Di Jerman, privasi dikenal dengan *personlichkeitsrecht* yang berarti hak pribadi sebagai perwujudan keperibadian seseorang. Sedangkan di Swiss, dikenal dengan istilah *geheimssphäre* yang berarti privasi individu.<sup>11</sup> Sementara itu, menurut ensiklopedi Britannica, *right to privacy* didefinisikan sebagai “*a legal concept in both the law of torts and U.S. constitutional law*” yang berarti hak privasi adalah sebuah konsep hukum yang berada pada Hukum Tort dan Hukum Tata negara,<sup>12</sup> yang sebagaimana diketahui bahwa di Amerika dikenal adanya pembedaan dua macam privasi, yaitu (1) privasi yang lahir dari hukum perdata dengan konsep perbuatan melawan hukum atau *tort privacy*, (2) privasi yang lahir dari hukum publik seperti yang diatur dalam konstitusi atau *constitutional privacy*.

Pada masa Yunani, masyarakat sudah mulai membedakan antara kepentingan publik dan privat, dimana Socrates dan Aristoteles berpendapat bahwa harus ada pembatasan antara pemerintah dengan individu. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada masa inilah awal dimulainya konsep tentang perlindungan privasi<sup>13</sup> yang memisahkan antara kepentingan publik dan privat. Raymond Wacks sebagaimana dikutip oleh Shinta Dewi berpendapat bahwa pemisahan antara kepentingan publik dan privat berkembang pada awal abad ke 16 dan ke 17 dimana berkaitan

dengan lahirnya teori kedaulatan negara yang mulai mengatur pemisahan antara kepentingan negara dan kepentingan perorangan.<sup>14</sup>

Pada abad modern, pemikiran John Locke yang menyatakan bahwa “*Though men as a whole own the earth and all inferior creatures, every individual man has a property in his own person ....*”<sup>15</sup> memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap lahirnya konsep privasi. Pemikiran John Locke ini menurut Turkington sebagaimana dikutip oleh Shinta Dewi dapat diartikan bahwa manusia telah dianggap sebagai individu yang merdeka dan memiliki kehidupan sendiri sehingga mulai dibedakan antara manusia sebagai makhluk sosial dan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kehidupan sendiri.<sup>16</sup> Pembedaan antara lingkungan privat dengan publik ini oleh John Locke ditulis dalam bukunya *Second Treatise on Government* (1690), yang dalam konteks *privacy* sudah dibedakan antara *public property* dengan *private property*.<sup>17</sup>

Pemikiran yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan lahirnya konsep tentang privasi adalah pendapat dari John Stuart Mill yang mengatakan bahwa individu harus dapat membebaskan diri dari tekanan baik itu tekanan sosial maupun tekanan masyarakat, dimana :

“*Society can and does execute its own mandates: and if it issues wrong mandates instead of right, or any mandates at all in things with which it ought not to meddle, it practises a social tyranny more formidable than many kinds of political oppression, since, though not usually upheld by such extreme penalties, it leaves fewer means of escape, penetrating much more deeply into the details of life, and enslaving the soul itself. Protection, therefore, against the tyranny of the magistrate is not enough: there needs protection also against the tyranny of the prevailing opinion and feeling; against the tendency of society to*

<sup>14</sup> *Ibid*, Hal. 8

<sup>15</sup> John Locke, *Second Treatise of Government*, Jonathan Bennett, 2010–2015, Chapter 5: Property, Sect. 27, Hal. 10  
sumber:  
<http://www.earlymoderntexts.com/pdfs/locke1689a.pdf>

<sup>16</sup> Shinta Dewi, *Op. Cit.*, Hal. 8

<sup>17</sup> Judith DeCew, *In Pursuit of Privacy : Law, Ethics, and the Rise of Technology*, Cornell University Press, New York, 1997, Hal. 10

<sup>11</sup> Shinta Dewi, *CYBERLAW Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, Hal. 7

<sup>12</sup> <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/477278/rights-of-privacy> (diakses pada tanggal 5/4/2015)

<sup>13</sup> Shinta Dewi, *Op. Cit.*, Hal. 7

*impose, by other means than civil penalties, its own ideas and practices as rules of conduct on those who dissent from them; to fetter the development, and, if possible, prevent the formation, of any individuality not in harmony with its ways, and compels all characters to fashion themselves upon the model of its own*".<sup>18</sup> Mill berpendapat bahwa di dalam melakukan suatu hubungan antara individu dan masyarakat harus ada pembatasan karena tekanan sosial dapat lebih menyakitkan daripada hukuman badan.<sup>19</sup>

Samuel Warrens dan Louis D. Brandeis memperkenalkan pertama kali istilah Privasi pada tahun 1890 dalam tulisan yang berjudul *The Right to Privacy*, yaitu :

*"Recent inventions and business methods call attention to the next step which must be taken for the protection of the person, and for securing to the individual what Judge Cooley calls the right "to be let alone".*<sup>20</sup>

Pengaruh artikel Warren dan Brandeis tidak diragukan lagi. Tulisannya menginspirasi minat dan perhatian yang besar terhadap privasi dan membingkai diskusi mengenai privasi di Amerika Serikat sepanjang abad kedua puluh. Warren dan Brandeis mulai dengan mencatat perkembangan teknologi baru yang merupakan ancaman potensial terhadap privasi dan terfokus pada bagaimana sistem *common law* bisa berkembang untuk melindungi kepentingan yang kemudian disebut dengan "*privacy*."<sup>21</sup> Warren dan Brandeis mendefinisikan privasi sebagai "*right to be let alone*", Warren dan Brandeis penggunaan frase itu konsisten dengan tujuan dari artikel mereka: untuk menunjukkan bahwa banyak unsur-unsur mengenai hak privasi ada dalam sistem *common law*. Ungkapan ini diadopsi dari risalah terkenal

Hakim Thomas Cooley pada gugatan pada tahun 1880, yang berkaitan dengan pendapat Hakim Thomas Cooley dalam menggolongkan jenis-jenis hak yang harus dilindungi dalam *tort law*, antara lain :

- (a) Hak perseorangan (*personal right*);
- (b) Hak hidup (*right to life*);
- (c) Kekebalan (*personal immunity*);
- (d) Hak atas reputasi (*right to reputations*)

*Right to Privacy* sebagaimana dimaksud Hakim Cooley dalam penggolongan jenis-jenis hak diatas, dikatakan sebagai "*Right to be Let Alone*" adalah berkaitan dengan Hak Kekebalan (*personal immunity*) yang secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai hak untuk tidak di usik dalam kehidupan pribadinya. Pendapat Cooley ini didasari oleh pemikiran bahwa kerugian tidak hanya muncul dari adanya suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban (*breach of duty*) tetapi juga bisa disebabkan oleh penghinaan, ketakutan, atau terganggunya kedamaian hidup dan hak ini harus dilindungi oleh hukum.<sup>22</sup>

Warren dan Brandeis mengatakan bahwa dengan berkembangnya teknologi maka telah melahirkan suatu kesadaran baru dalam masyarakat yaitu hak seseorang untuk menikmati hidup, tanpa gangguan dalam kehidupan pribadinya, baik itu oleh orang lain maupun oleh negara. Meskipun demikian, Warren juga mengemukakan bahwa *privacy* tidaklah bersifat absolut, di dalamnya terdapat batasan-batasan, diantaranya adalah tidak melarang publikasi materi apapun yang menyangkut kepentingan publik, Hukum mungkin tidak akan memberikan ganti rugi apapun atas pelanggaran privasi oleh publikasi secara lisan tanpa adanya kerugian yang diderita, tidak ada privasi bila orang yang bersangkutan telah menyatakan persetujuan bahwa informasi pribadinya akan disebarluaskan kepada publik.<sup>23</sup> Pada tahun yang sama, Edwin Lawrence Godkin sebagaimana dikutip oleh Shinta Dewi, telah menulis di dalam Harian *The Nations* tentang *Privacy* yang disebutnya sebagai suatu hak individu untuk memiliki kehidupan pribadi dan merupakan kehormatan seseorang (*personal dignity*) yang harus dijaga sebagai ciri masyarakat yang madani.

<sup>18</sup> John Stuart Mill, *On Liberty*, Batoche Books Limited, Canada, 2001, Hal. 9 (Shinta Dewi, *Op. Cit.*, Hal. 8)

<sup>19</sup> Shinta Dewi, *Op. Cit.*, Hal. 9

<sup>20</sup> Samuel D. Warren, Louis D. Brandeis, *The Right to Privacy*, Harvard Law Review, Vol. IV, No. 5, 1890, Hal. 195 (sumber: [www.english.illinois.edu/~people/faculty/.../right%20to%20privacy.pdf](http://www.english.illinois.edu/~people/faculty/.../right%20to%20privacy.pdf))

<sup>21</sup> Daniel J. Solove, *Conceptualizing Privacy*, California Law Review, Volume 90 | Issue 4 Article 2, 2002, Hal. 1100 (sumber: [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=313103](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=313103))

<sup>22</sup> Shinta Dewi, *Op. Cit.*, Hal. 10

<sup>23</sup> Samuel D. Warren, Louis D. Brandeis, *Op., Cit.*, Hal. 214-218

### A. Konsep Privasi

Privasi adalah hak fundamental, berkaitan dengan bagaimana melindungi harkat dan martabat manusia, yang berfungsi sebagai fondasi sebagaimana hak asasi manusia lainnya dibangun. Dengan privasi memungkinkan kita untuk menciptakan hambatan dan mengelola batas-batas untuk melindungi diri dari gangguan yang tidak beralasan dalam hidup kita, yang memungkinkan kita untuk bernegosiasi tentang siapa kita dan bagaimana kita ingin berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Privasi membantu kita menetapkan batas-batas untuk membatasi siapa yang memiliki akses pada segala hal yang terkait dengan diri kita, tempat dan hal-hal, serta komunikasi dan informasi kita. Privasi adalah cara tentang bagaimana kita berusaha untuk melindungi diri kita dan masyarakat terhadap penggunaan sewenang-wenang dan dibenarkan kekuasaan, dengan mengurangi apa yang bisa diketahui tentang kita dan dilakukan untuk kita, sekaligus melindungi kita dari orang lain yang mungkin ingin melakukan kontrol.

Privasi merupakan konsep abstrak yang mengandung banyak makna. Gambaran populer mengenai privasi dijelaskan sebagai hak individu untuk menentukan apakah dan sejauh mana seseorang bersedia membuka dirinya kepada orang lain. Privasi adalah konsep yang sangat luas, meliputi (antara lain hal) kebebasan berpikir, kontrol atas tubuh seseorang, kesendirian dalam satu rumah, kontrol atas informasi tentang diri sendiri, kebebasan dari pengawasan, perlindungan reputasi seseorang, dan perlindungan dari pencarian dan interogasi.<sup>24</sup> Berkali-kali para filsuf, ahli teori hukum, dan ahli hukum telah meratapi kesulitan besar dalam mencapai sebuah konsepsi yang memuaskan tentang privasi. Menurut Julie Inness sebagaimana dikutip oleh Daniel Solove, hukum dan wacana filosofis mengenai privasi adalah dalam keadaan "chaos."

Konsep privasi menjadi sangat sulit untuk didefinisikan karena setiap orang akan memberi batasan yang berbeda tergantung dari sisi mana orang akan menilainya. Priscilla M. Regan mengatakan bahwa definisi privacy telah terpecah karena berbagai ahli mendefinisikannya secara berbeda sehingga dari awal perkembangannya

sebagai suatu konsep hingga menjadi suatu hak dinilai sangat lamban. Regan sendiri berpendapat bahwa privacy adalah hak yang berasal dari suatu hak individu yang mendasar dan sangat asasi.<sup>25</sup>

Dalam perkembangannya, privasi tidak saja dilindungi oleh hukum tapi juga termasuk oleh norma-norma budaya, etika dan praktik-praktik bisnis/professional. Privasi dalam kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan sebagai kebebasan; keleluasaan pribadi<sup>26</sup>. Privasi merujuk padanan dari bahasa Inggris *privacy* adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka.

*Black's Law Dictionary*, Edisi Kedelapan, menyatakan bahwa "*privacy is the condition or state of being free from public attention to intrusion or interference with one's acts or decisions.*"<sup>27</sup> (Privasi dipahami sebagai suatu keadaan untuk bebas dari perhatian publik yang dapat mempengaruhi atau mengganggu tindakan seseorang atau keputusan yang diambilnya). Sedangkan dalam pengertian awal dari *Privacy Right* sebagaimana dimuat dalam *Black's Law Dictionary*, Edisi Kelima, dimuat pengertian bahwa:

*"Privacy Right is the right to be let alone; the right of a person to be free from unwarranted publicity. Term "right of privacy" is generic term encompassing various rights recognized to be inherent in concept of ordered liberty, and such right prevent governmental interference in intimate personal relationships or activities, freedoms of individual to make fundamental choices involving himself, his family, and his relationship with others."*<sup>28</sup>

Dari rumusan privasi diatas dapat dipahami bahwa privasi adalah hak untuk tidak di usik dalam kehidupan pribadinya, hak seseorang untuk terbebas dari publisitas yang tak beralasan, yang menyangkut kebebasan dan kemerdekaan manusia

<sup>25</sup> Shinta Dewi, *Op. Cit.*, Hal. 14

<sup>26</sup> <http://kbbi.web.id/privasi>

<sup>27</sup> *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing Co, St. Paul, 1999, Hlm. 1233

<sup>28</sup> *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, (West Publishing Co, St. Paul), 1979, Hlm. 1075 (sumber : [https://nieuwsvaneuropa.files.wordpress.com/2014/05/blacks-law-5th-complete\\_030812.pdf](https://nieuwsvaneuropa.files.wordpress.com/2014/05/blacks-law-5th-complete_030812.pdf))

<sup>24</sup> Daniel J. Solove, *Conceptualizing Privacy*, *Op. Cit.*, Hal. 1088

yang patut dilindungi, termasuk terhadap gangguan atau intervensi pemerintah dalam hal yang bersifat pribadi, baik urusan keluarga maupun cara membina hubungannya dengan orang lain.

*Oxford Dictionary of Law*<sup>29</sup> merumuskan pengertian yang sejalan dengan pengertian di atas, dengan menambahkan rumusan berupa penjabaran atas privasi yang mencakup: komunikasi (melalui telepon), korespondensi, dll), privasi atas rumah dan tempat kerja, perlindungan lingkungan, perlindungan atas integritas fisik, perlindungan atas tuntutan atau putusan yang berkaitan dengan kegiatan seksual pribadi. Privasi bukan merupakan hak yang absolut namun dapat dibatasi oleh kepentingan umum dan dimungkinkan adanya campur tangan oleh pemerintah, sepanjang hal tersebut ditetapkan oleh hukum dan dirancang untuk maksud-maksud yang sah serta dilaksanakan secara proporsional. Dengan demikian, Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi privasi dari gangguan pihak ketiga.<sup>30</sup>

Dalam literatur yang lain, Ken Gormley dalam penelitiannya mengenai evolusi hukum privasi di Amerika Serikat seratus tahun setelah Samuel Warren dan Louis Brandeis menulis tentang privasi di *Harvard Law Review* pada tahun 1890, berupaya untuk memberikan gambaran tentang konsep privasi. Berdasarkan tulisannya, dalam seratus tahun tersebut, sudah ada ratusan buku dan artikel yang ditulis untuk mengkonsepsikan privasi di Amerika Serikat. Banyak sarjana hukum terkemuka dan filsuf abad kedua puluh seperti Roscoe Pound, Paul Freund, Erwin Griswold, Carl J. Friedrich, William Prosser, Laurence Tribe telah

mendefinisikannya privasi secara berbeda, sementara konsep privasi itu sendiri cepat berlalu dari ingatan. Banyak literatur telah mengabdikan dirinya untuk mendefinisikan mengenai "hak privasi". Komentator dan sarjana dari abad kedua puluh telah berupaya merancang definisi menggunakan pendekatan filsafat, sosiologi, teologi dan antropologi tanpa henti secara bervariasi, kreatif dan rumit.<sup>31</sup>

Ken Gormley dalam penelitiannya tersebut, mengidentifikasi empat pengertian dari *privacy*, yaitu :

1. "*an expression of one's personality or personhood, focusing upon the right of the individual to define his or her essence as a human being*" (Roscoe Pound in 1915 and Paul Freund in 1975);

*Personhood* dalam pandangan Roscoe Pound, mengandung makna bahwa *privacy* adalah hak manusia untuk selalu dapat merefleksikan keperibadiannya sebagai ekspresi dari manusia yang memiliki kepribadian.<sup>32</sup> Menurut Roscoe Pound, *privacy* merupakan salah satu hak yang lambat untuk dikenal dan dilindungi oleh hukum karena pada waktu itu (awal abad ke 19) hukum baru mengenal kerugian fisik saja. Padahal sesungguhnya ada suatu hak yang sangat penting yang menyangkut spiritual seseorang yaitu hak manusia untuk dapat hidup dengan damai dan nyaman tanpa diganggu oleh orang lain.

2. "*autonomy--the moral freedom of the individual to engage in his or her own thoughts, actions and decisions*" (Louis Henkin);

*Autonomy* dalam pandangan Louis Henkin berkaitan *privacy* berarti kebebasan seseorang untuk menentukan pikiran dan tingkah lakunya. Pemikiran ini diawali oleh adanya pemisahan antara hak perseorangan dan kepentingan umum dan sampai dimana hukum harus dapat mengakomodasikan kedua kepentingan tersebut.<sup>33</sup> Pemikiran Henkin tentang *privacy* merujuk pada individu atau masyarakat

<sup>29</sup> Martin, Elizabeth A, *Oxford Dictionary of Law*, Fifth Edition, Oxford University Press, Oxford, 2002, Hal. 381- "*The right includes privacy of communication (telephone call, correspondence, etc); privacy of home and office; environmental protection; the protection of physical integrity; and protection of unjustified prosecution and conviction of those engaged in consensual non-violation of sexual activities. This right is a qualified right: as such, the public interest can be used to justify an interference with it providing that this is prescribed by law, designed for a legitimate purpose, and proportionate. Public authorities have limited but positive duty to protect privacy from interference by third parties*".

(sumber:  
www.fd.unl.pt/docentes\_docs/ma/wks\_ma\_18065.pdf)

<sup>30</sup> Shinta Dewi, *Op. Cit.*, Hal. 15

<sup>31</sup> Ken Gormley, *One Hundred Years of Privacy*, Wisconsin Law Review, University of Wisconsin, 1992, Hlm. 1336 (sumber: <http://cyber.law.harvard.edu/privacy/Gormley--100%20Years%20of%20Privacy.htm>)

<sup>32</sup> Shinta Dewi, *Op. Cit.*, Hal. 16

<sup>33</sup> *Ibid*, Hal. 18

Amerika saja, yang dalam pandangannya disebutkan bahwa masyarakat Amerika menempatkan individu sebagai makhluk yang mempunyai hak-hak yang diberikan penciptanya dan negara hanya diberi wewenang untuk melindungi hak-hak tersebut.

3. “*citizens' ability to regulate information about themselves, and thus control their relationships with other human beings, such that individuals have the right to decide "when, how, and to what extent information about them is communicated to others"*” (Alan Westin and Charles Fried);

Alan Westin menjelaskan hubungan antara kerahasiaan dan privasi. Dalam pandangannya, Privasi dikatakan sebagai klaim individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan kapan, bagaimana dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain.<sup>34</sup> Unsur utama dari pengertian privacy menurut Westin adalah fokusnya pada kontrol dari informasi untuk alasan apapun.<sup>35</sup>

Alan Westin menyebutkan terdapat empat elemen dasar atas privacy seseorang, yaitu: 1). *Solitude*/kesendirian, dimana individu adalah terpisah dari kelompok dan bebas dari pengamatan pihak lain, 2). *Intimacy*, dimana seseorang berkedudukan sebagai bagian dari unit kecil yang berhak atas pemisahan diri yang dapat melakukan hubungan nyata (antara dua orang atau lebih, seperti suami istri, keluarga, kelompok kerja, 3). *Anonymity*, yaitu apabila seseorang berada di lingkungan umum tetapi mengharapkan kebebasan atas identifikasi dan pengamatan, 4). *Reserve*, terjadi ketika terdapat kebutuhan individu untuk membatasi komunikasi mengenai dirinya terlindungi melalui kerelaan dari pihak-pihak yang memiliki hubungan antarpribadi dengannya.<sup>36</sup>

4. “*the essential components approach, such as secrecy, anonymity and solitude*” (Ruth Gavison's).<sup>37</sup>

Dalam pandangan Gavison, privasi adalah istilah yang digunakan dengan banyak makna. Dan untuk itu Gavison mengajukan dua jenis pertanyaan yang penting tentang privasi. *Pertama*, berkaitan dengan status istilah: apakah privasi merupakan sebuah kondisi/keadaan, hak, klaim, bentuk kontrol, ataukah sebuah nilai? *Kedua*, terkait dengan karakteristik privasi: apakah privacy itu terkait dengan informasi, otonomi, identitas pribadi, atau akses fisik?<sup>38</sup>

Gavison mengatakan bahwa menyelesaikan status privasi adalah lebih mudah daripada memecahkan pertanyaan mengenai karakteristik privasi. Gavison juga mempertanyakan apakah privasi itu terkait dengan kerahasiaan, kebebasan bertindak, perasaan tentang diri, anonimitas, atau kombinasi dari unsur-unsur tertentu?

Pertanyaan penting yang diajukan oleh Gavison adalah terkait dengan kegunaan dari sebuah konsep yang diajukan dalam menangkap tenor dari sebagian besar klaim tentang privasi, serta menyajikan alasan yang koheren dalam perlindungan hukum yang akan membenarkan klaim pengelompokan ini bersama-sama. Terhadap beragam pertanyaan tersebut, Gavison meyakini sebuah konsepsi bahwa privasi, adalah terkait dengan kerahasiaan, anonimitas, dan kesendirian.<sup>39</sup>

### **B. Privasi Dalam Informasi Digital**

Konsep privasi sangat erat hubungannya dengan konsep ruang personal dan teritorialitas. Dimana ruang personal adalah ruang sekeliling individu yang selalu dibawa kemana saja orang pergi, dan orang akan merasa terganggu jika ruang tersebut diintervensi. Ruang personal terjadi ketika orang lain hadir, dan bukan semata-mata ruang personal, tetapi lebih merupakan ruang interpersonal.

<sup>34</sup> Westin, A., *Privacy and freedom*, Washington and Lee Law Review, Volume 25 | Issue 1 Article 20, 1967, Hal. 7 (sumber:

<http://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlulr/vol25/iss1/20/>)

<sup>35</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, Op. Cit., Hal.159

<sup>36</sup> The Law Reform Commission of Hong Kong Report, *Civil Liability for Invasion of Privacy*, 2004, Hal. 8 (sumber: <http://www.hkreform.gov.hk/en/docs/rprivacy-e.pdf>)

<sup>37</sup> Ken Gormley, *One Hundred Years of Privacy*, Op. Cit., Hlm. 1337-1338

<sup>38</sup> Ruth Gavison, *Privacy and the Limits of Law*, The Yale Law Journal Company, Inc., Vol. 89: Number 3, 1980, Hal. 424 (sumber: [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2060957](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2060957))

<sup>39</sup> *Ibid*, Hal. 428

Mengambil jarak yang tepat pada saat berinteraksi dengan orang lain merupakan suatu cara untuk memenuhi kebutuhan akan privasi.

Privasi dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan masalah privasi dalam informasi digital. Informasi berarti keterangan atau penerangan dari data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan nilai nyata sehingga dapat dipakai sebagai dasar untuk mengambil keputusan.<sup>40</sup> Dalam sudut pandang ilmu eksakta menurut Shanon dan Weaver sebagaimana dikutip oleh Edmon Makarim dikatakan sebagai *the amount of uncertainty that is reduced when a received*.<sup>41</sup>

Informasi tidak lahir dengan sendirinya tetapi merupakan hasil dari suatu sistem pemrosesan ataupun pengolahan data sebagai bahan mentahnya. Maka jika dilihat dari esensinya, suatu informasi berasal dari suatu data yang mencakup semua fakta yang direpresentasikan sebagai input baik dalam bentuk untaian kata, angka, gambar pencitraan, suara, ataupun gerak (sensor), yang telah diproses ataupun telah mengalami perubahan bentuk atau pertambahan nilai menjadi suatu bentuk yang lebih berarti sesuai dengan konteksnya.

Sedangkan kata digital berasal dari kata "*Digitus*", yang dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Apabila kita hitung jari jemari orang dewasa, maka berjumlah sepuluh (10). Nilai sepuluh tersebut terdiri dari 2 radix, yaitu 1 dan 0, oleh karena itu Digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on (bilangan biner). Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya dan dapat disebut juga dengan istilah Bit (*Binary Digit*).<sup>42</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata digital didefinisikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu atau berhubungan dengan penomoran.<sup>43</sup> Dengan demikian informasi digital dapat dikatakan sebagai segala bentuk informasi yang diproduksi, disimpan, dikelola, didistribusikan,

dan dikonsumsi dalam format digital yang terdiri dari berbagai teks, angka, audio dan visual.

Berkaitan dengan privasi dalam informasi digital, pengertian privasi oleh Alan Westin dalam "*Privacy and Freedom*" merupakan pengertian yang paling dapat diterapkan. Dimana privasi didefinisikan sebagai "*klaim individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan kapan, bagaimana dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain*".

Sebelum Westin, dalam upaya untuk mensistematisasikan dan menggambarkan serta mendefinisikan hak privasi secara lebih jelas dalam konteks perbuatan melawan hukum, William Prosser sebagaimana dikutip oleh Judith DeCew menuliskan pada tahun 1960 bahwa ada empat kepentingan yang berbeda dalam privasi. Dalam tulisannya, Posser mengakui bahwa ada kebingungan dan inkonsistensi dalam pengembangan perlindungan privasi di bidang hukum, Posser menggambarkan hak privasi pada empat hal sebagai berikut:<sup>44</sup>

- (a) Gangguan terhadap tindakan seseorang mengasingkan diri atau menyendiri, atau gangguan terhadap relasi pribadinya;
- (b) Pengungkapan fakta-fakta pribadi yang memalukan secara publik;
- (c) Publisitas yang menempatkan seseorang secara keliru di hadapan publik;
- (d) Penguasaan tanpa ijin atas kemiripan seseorang untuk keuntungan orang lain.

Dalam rumusan yang lain, Carina B. Paine Schofield and Adam N. Joinson menjelaskan beberapa dimensi privasi sebagai berikut :<sup>45</sup>

- 1) *Informational (psychological) privacy*, berkaitan dengan penentuan bagaimana, kapan, dan sejauh mana informasi mengenai diri suatu individu akan dirilis secara benar kepada orang lain atau organisasi, yang mencakup informasi pribadi seperti data keuangan, detail rekam medis, dan seterusnya, sehingga pada akhirnya seseorang dapat memutuskan siapa yang

<sup>40</sup> Shinta Dewi, *Op. Cit.*, Hal. 36

<sup>41</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, *Op. Cit.*, Hal.33

<sup>42</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Digital> (diakses pada tanggal 3/4/2015)

<sup>43</sup> <http://kbbi.web.id/digital> (diakses pada tanggal 3/4/2015)

<sup>44</sup> Judith DeCew, *Privacy*, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Fall 2012 Edition, (sumber: <http://plato.stanford.edu/archives/fall2012/entries/privacy/>)

<sup>45</sup> Carina B. Paine Schofield and Adam N. Joinson, *Privacy, Trust, and Disclosure Online*, 2008, Hal. 14-15 (sumber: <http://gsb.haifa.ac.il/~sheizaf/cyberpsych/02-PaineSchofield%26Joinson.pdf>) (diakses pada tanggal 1/4/2015)

memiliki akses kepada siapa dan tujuannya untuk apa.

- 2) *Accessibility (physical) privacy*, berkaitan dengan sejauh mana seseorang secara fisik dapat “diakses” oleh orang lain, yang berarti mengizinkan individu untuk mengendalikan keputusan tentang siapa yang memiliki akses fisik melalui akal persepsi, pengamatan, atau kontak tubuh. Dimensi ini didasarkan pada kebutuhan biologis kita untuk ruang pribadi.
- 3) *Expressive (interactional) privacy*, berkaitan dengan perlindungan untuk mengekspresikan identitas diri atau kepribadian melalui pembicaraan atau kegiatan. Yaitu melindungi kemampuan untuk memutuskan dan melanjutkan perilaku saat kegiatan tersebut, membantu mendefinisikan diri sebagai orang, terlindung dari gangguan, tekanan dan paksaan dari pemerintah atau individu lainnya. Dengan demikian, pengendalian internal atas ekspresi diri dan meningkatkan kemampuan untuk membangun hubungan interpersonal, sedangkan kontrol sosial eksternal dibatasi atas pilihan gaya hidup dan sebagainya.

Secara umum, Thomas J. Imedinghaff sebagaimana dikutip oleh Edmon Makarim mengemukakan bahwa terdapat tiga aspek dari privasi, baik yang dilindungi atau diatur oleh hukum maupun yang tidak, yaitu :<sup>46</sup>

1. *Privacy of a Person's Persona* (Privasi mengenai pribadi seseorang). Hak atas privasi ini didasarkan pada prinsip umum bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dibiarkan sendiri (*the rights to be let alone*).
2. *Privacy of Data About a Person* (Privasi dari data tentang seseorang). Hak privasi dapat juga mengikat pada informasi mengenai seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain. Penyalahgunaan informasi-informasi yang dikumpulkan atas anggota-anggota suatu organisasi/lembaga atau atas pelanggaran-pelanggaran dari suatu perusahaan termasuk dalam hak privasi seseorang.

Sebagaimana diketahui bahwa data mengenai individu kini banyak dikumpulkan, baik oleh lembaga/organisasi pemerintah maupun

lembaga/organisasi swasta. Lembaga pemerintah mengumpulkan informasi dalam jumlah besar mengenai individu melalui catatan-catatan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), pembayaran pajak, dan lain-lain. Dan swasta seperti bank, perusahaan asuransi dan perusahaan perdagangan juga mengumpulkan dan menyimpan data mengenai individu tersebut. Dengan semakin majunya proses komunikasi, informasi-informasi tersebut siap untuk dikomunikasi baik kepada mereka yang berwenang maupun kepada mereka yang mungkin dapat menyalahgunakannya.

3. *Privacy of a Person's Communications* (Privasi atas komunikasi seseorang). Dalam situasi tertentu, hak atas privasi dapat juga mencakup komunikasi secara *online*. Dalam hal tertentu, pengawasan dan penyingkapan isi dari komunikasi elektronik oleh orang lain bukan oleh pengirim atau orang yang dikirim dapat merupakan pelanggaran dari privasi seseorang.

Sementara itu, Roger Clarke dalam disertasinya di Australian National University menuliskan bahwa “*Privacy is a cluster of interests of the individual, which in many circumstances tend to conflict with the interests of other individuals, organisations, and society as a whole*” (privasi adalah sekumpulan kepentingan individu, yang dalam banyak keadaan cenderung untuk bertentangan dengan kepentingan individu lainnya, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan).<sup>47</sup> Dimensi privasi menurut Roger Clarke terdiri atas :

1. *Privacy of The Person* (Privasi dari orang), merujuk pada privasi jasmani, yang berkaitan dengan integritas/keutuhan tubuh individu. Isu utama meliputi imunisasi wajib, transfusi darah, penyediaan jaringan tubuh, dan sterilisasi.
2. *Privacy of Personal Behaviour* (Privasi dari perilaku personal), berkaitan dengan hal-hal seperti preferensi dan kebiasaan seksual, kegiatan politik dan praktik keagamaan, baik secara pribadi dan di tempat-tempat umum (wilayah privat dan publik). Meliputi kepada

<sup>46</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, Op., Cit., Hal. 160-161

<sup>47</sup> Roger Clarke, *Data Surveillance: Theory, Practice & Policy*, (sumber: <https://digitalcollections.anu.edu.au/bitstream/1885/46248/25/01front.pdf>) (diakses pada tanggal 2/4/2015)

apa yang terkadang dirujuk sebagai ‘*media privacy*.’

3. *Privacy of Personal Communication* (Privasi dari komunikasi personal), bahwa Individu mengklaim kepentingan untuk dapat berkomunikasi di antara mereka sendiri, menggunakan berbagai media, tanpa pemantauan rutin oleh orang atau organisasi lain. Meliputi kepada apa yang terkadang dirujuk sebagai ‘*interception privacy*.’
4. *Privacy of Personal Data* (Privasi dari data personal), klaim individual yang menyatakan bahwa data tentang diri mereka sendiri tidak seharusnya secara otomatis tersedia untuk individu dan organisasi lainnya, dan dimana data tentang diri mereka dimiliki oleh orang lain, maka individu tersebut harus memiliki kontrol yang besar terhadap data tersebut berikut penggunaannya. Dengan kata lain, individu harus dapat menguji substansi dari pengawasan persetujuan melalui data itu dan penggunaannya. Terkadang dirujuk sebagai “*data privacy*” dan “*information privacy*”.

Privasi informasi (*information privacy*) sendiri menurut Jerry Kang didefinisikan sebagai klaim individu untuk mengontrol syarat-syarat mana informasi pribadi (informasi yang dapat diidentifikasi dari individual) dapat diperoleh, diungkapkan, dan digunakan.<sup>48</sup>

### C. *DIRECTIVE 2002/58/EC (Directive on privacy and electronic communications)*.

*DIRECTIVE 2002/58/EC* tentang privasi dan komunikasi elektronik, atau dikenal sebagai Directive E-Privasi, adalah direktif Uni Eropa pada perlindungan data dan privasi di era digital. Direktif Ini merupakan kelanjutan dari upaya sebelumnya yaitu *Data Protection Directive*. *DIRECTIVE 2002/58/EC* berkaitan dengan regulasi sejumlah isu penting seperti kerahasiaan informasi, perlakuan lalu lintas data, *spam* dan *cookies*. *DIRECTIVE 2002/58/EC* kini telah diubah dengan *Directive 2009/136*, yang

memperkenalkan beberapa perubahan, terutama dalam apa yang menyangkut *cookie*.<sup>49</sup>

*DIRECTIVE 2002/58/EC* lahir dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya teknologi digital baru yang canggih dalam jaringan komunikasi publik di masyarakat. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan spesifik tentang perlunya perlindungan data pribadi dan privasi pengguna. Perkembangan masyarakat informasi ditandai dengan diperkenalkannya layanan komunikasi baru elektronik. Akses ke Jaringan mobile digital telah menjadi tersedia dan terjangkau untuk masyarakat luas. Jaringan digital ini memiliki kapasitas besar dan memungkinkan pengolahan data pribadi. Keberhasilan pengembangan lintas-batas layanan ini antara lain bergantung pada kepercayaan para penggunanya bahwa privasi mereka tidak akan menghadapi risiko.

Berkembangnya Internet telah meruntuhkan struktur pasar tradisional dengan tersedianya infrastruktur global untuk pengiriman berbagai jasa komunikasi elektronik. Jasa Komunikasi elektronik ini tersedia untuk umum melalui Internet sekaligus membuka kemungkinan baru bagi pengguna terkait dengan risiko terhadap data pribadi dan privasi pengguna.<sup>50</sup> Pengaturan dalam *directive* ini lebih menitikberatkan pada perlindungan privasi melalui elektronik khususnya yang menggunakan jaringan telekomunikasi, e-mail, internet dan alat-alat elektronik lainnya.<sup>51</sup>

*DIRECTIVE 2002/58/EC* pada prinsipnya berhubungan dengan pengolahan data pribadi yang berkaitan dengan penyediaan layanan komunikasi. Mengatur beberapa hal, diantaranya :<sup>52</sup>

#### 1) Keamanan pengolahan (*Processing security*).

Penyedia layanan Komunikasi elektronik harus melindungi keamanan layanan yaitu:

- Memastikan data pribadi diakses oleh orang yang berwenang;

<sup>49</sup>

[http://en.wikipedia.org/wiki/Directive\\_on\\_Privacy\\_and\\_Electronic\\_Communications](http://en.wikipedia.org/wiki/Directive_on_Privacy_and_Electronic_Communications) (diakses pada tanggal 11/4/2015)

<sup>50</sup> Pembukaan *Directive 2002/58/EC*

<sup>51</sup> Shinta Dewi, *CYBERLAW Praktek negara-negara Dalam Mengatur Privasi Dalam E-Commerce, Op., Cit.*, 2009, Hal. 49

<sup>52</sup>

[http://europa.eu/legislation\\_summaries/information\\_society/legislative\\_framework/124120\\_en.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/legislative_framework/124120_en.htm) (diakses pada tanggal 11/4/2015)

<sup>48</sup> Jerry Kang, *Information Privacy in Cyberspace Transactions*, Stanford Law Review, Vol. 50:1193, 1998, Hal. 1205 (sumber: [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=631723](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=631723))

- Melindungi data pribadi dari kehancuran, hilang atau sengaja diubah;
- Memastikan pelaksanaan kebijakan keamanan pada pengolahan data pribadi.

Dalam hal terjadi pelanggaran data pribadi, penyedia layanan harus menginformasikan kepada orang yang bersangkutan serta kepada Nasional Regulatory Authority (NRA).

2) Kerahasiaan komunikasi (*Confidentiality of communications*).

Petunjuk menegaskan prinsip dasar bahwa negara-negara anggota harus, melalui legislasi nasional, menjamin kerahasiaan komunikasi yang dilakukan melalui jaringan komunikasi elektronik publik. Mereka harus secara khusus melarang mendengarkan dalam, penyadapan dan penyimpanan komunikasi oleh orang lain selain pengguna tanpa persetujuan dari pengguna yang bersangkutan. Pelanggan atau pengguna yang menyimpan informasi mereka pertama harus diberitahu tentang tujuan pengolahan data mereka. Pelanggan atau pengguna memiliki pilihan untuk menarik persetujuan mereka pada pengolahan data lalu lintas.

3) Penyimpanan data (*Data retention*).

*Directive* menentukan bahwa lalu lintas data dan lokasi data harus dihapus atau dibuat anonim ketika hal tersebut tidak lagi diperlukan untuk penyampaian komunikasi atau tagihan, kecuali jika pelanggan telah memberikan persetujuan mereka untuk penggunaan lain. Pada isu sensitif mengenai penyimpanan data, *Directive* menetapkan bahwa negara-negara anggota dapat menarik kembali perlindungan data hanya untuk mengizinkan penyelidikan kriminal atau untuk menjaga keamanan nasional, pertahanan dan keamanan publik. Tindakan tersebut dapat diambil hanya bilamana hal itu merupakan langkah yang diperlukan, tepat dan proporsional dalam masyarakat yang demokratis.

4) Komunikasi yang tidak diminta (*spam*) (*Unsolicited communications*).

Yaitu memberikan kesempatan pada pengguna untuk memilih (*opt-out*) apakah selanjutnya dia mau dikirim *e-mail* serupa atau tidak, juga mencakup pesan teks SMS dan pesan elektronik lainnya yang diterima.

5) *Cookies*.

*Directive* menyatakan bahwa pengguna harus memberikan persetujuan mereka terhadap informasi yang disimpan pada perangkat terminal mereka, atau bahwa akses terhadap informasi tersebut dapat diperoleh. Untuk melakukan hal ini, pengguna harus menerima informasi yang jelas dan komprehensif tentang tujuan penyimpanan atau akses. Ketentuan ini ditujukan untuk melindungi kehidupan pribadi pengguna dari perangkat lunak berbahaya, seperti virus atau *spyware*, termasuk *cookies*.

*Cookies* adalah Suatu file yang disimpan ke dalam harddisk Anda ketika mengakses halaman *homepage* tertentu. File ini seringkali berisi informasi seperti kebiasaan *surfing* Anda, dan pilihan apa saja yang telah Anda lakukan, pada kunjungan berikutnya *homepage* dapat mengenali Anda. *Cookies* juga merupakan alat yang berguna untuk memantau aktivitas pencarian di internet.

6) Direktori publik (*Public directories*).

Warga negara di Eropa harus memberikan persetujuan agar nomor telepon (telepon rumah atau seluler), alamat *e-mail* dan alamat pos muncul di direktori publik.

7) Kontrol.

Negara-negara Anggota harus menerapkan sistem hukuman, termasuk sanksi hukum dalam kasus pelanggaran terhadap ketentuan Petunjuk (*directive*) ini, dan memastikan bahwa otoritas nasional yang kompeten memiliki kekuasaan yang diperlukan dan sumber daya untuk memantau dan mengendalikan sesuai dengan ketentuan nasional yang diadopsi pada saat transposisi dari petunjuk (*directive*) ini.

**D. DIRECTIVE 95/46/EC (*The Protection of Individuals With Regard to The Processing of Personal Data and on The Free Movement of Such Data*)**

*Directive 95/46/EC of The European Parliament and of The Council* atau *General Directive* merupakan pedoman untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan individu, khususnya hak atas privasi terkait dengan pemrosesan data, bahwa:

*In accordance with this Directive, Member States shall protect the fundamental rights and freedoms of natural persons, and in*

*particular their right to privacy with respect to the processing of personal data.*<sup>53</sup>

Pedoman ini menjamin pemrosesan data pribadi secara relevan dan tidak berlebihan, menjamin pemrosesan data hanya dapat digunakan untuk tujuan yang sah, serta menjamin pemrosesan data pribadi secara akurat dan *up to date*. Data pribadi dalam pedoman ini hanya dapat diproses dengan persetujuan dari subjek data. Terdapat 8 prinsip utama dalam pedoman ini yang mengatur mekanisme dan cara pemrosesan data pribadi untuk seluruh aktivitas baik pemerintah maupun bisnis, yaitu:<sup>54</sup>

1. *Legitimacy* (keabsahan), bahwa data pribadi hanya dapat diproses untuk tujuan-tujuan yang sah.
2. *Quantity* (kuantitas), bahwa data pribadi yang diperoleh harus sesuai dengan keperluan.
3. *Finality* (tujuan akhir), bahwa data pribadi hanya dapat dikumpulkan untuk tujuan yang sah dan sesuai peruntukkan.
4. *Transparency* (transparan), bahwa pemilik data harus diberitahu mekanisme pemrosesan data mereka.
5. *Proportionality* (berimbang), bahwa data pribadi yang akan diproses harus relevan dan sesuai dengan tujuan.
6. *Informed* (pemberitahuan), bahwa pemilik data harus selalu diberi informasi dan diberi akses untuk dapat memeriksa data pribadinya yang kurang akurat atau sudah tidak sesuai lagi.
7. *Confidential and Security* (kerahasiaan dan keamanan), bahwa data pribadi yang diakses dan dikumpulkan serta disimpan harus dijaga kerahasiaan dan keamanannya.
8. *Control* (pengawasan), bahwa komisi harus mempunyai wewenang untuk dapat melaksanakan undang-undang ini.

Data pribadi dalam *Directive 95/46/EC* didefinisikan sebagai:

*“any information relating to an identified or identifiable natural person (data subject); an identifiable person is one who*

*can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity.”*<sup>55</sup>

Yang berarti bahwa data pribadi adalah semua data tentang seseorang (subjek data) yang dapat mengidentifikasi seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung terutama mengacu pada nomor identifikasi atau satu atau lebih faktor yang spesifik untuk keadaan fisiknya, fisiologis, mental, identitas ekonomi, budaya dan identitas sosial.

Sedangkan pemrosesan didefinisikan sebagai: *“any operation or set of operations which is performed upon personal data, whether or not by automatic means, such as collection, recording, organization, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, blocking, erasure or destruction”*.<sup>56</sup>

Pemrosesan dalam pedoman ini memiliki batasan yang luas, mencakup semua proses yaitu akses data, pengumpulan data, penyimpanan data, pengiriman kembali data, penghapusan data, dan diseminasi data, baik secara manual maupun otomatis. Pedoman ini mengatur bahwa setiap orang yang bertindak di bawah wewenang *controller* atau *processor*, termasuk *processor* yang memiliki akses ke data pribadi tidak boleh memprosesnya kecuali atas instruksi dari *controller*.

Disamping itu, pedoman ini melarang pengiriman data ke negara bukan anggota yang tidak dapat memberikan jaminan perlindungan data yang memadai atau negara tersebut tidak memiliki undang-undang perlindungan data atau memiliki undang-undang yang setara dengan pedoman (*Directive 95/46/EC*).<sup>57</sup> Disebutkan bahwa :

<sup>53</sup> Directive 95/46/EC of The European Parliament and of The Council, *The Protection of Individuals With Regard to The Processing of Personal Data and on The Free Movement of Such Data*, Pasal 1 Ayat 1 pada Bab 1 mengenai penjelasan umum

<sup>54</sup> Shinta Dewi, *CYBERLAW Praktek negara-negara Dalam Mengatur Privasi Dalam E-Commerce*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009., Hal. 33

<sup>55</sup> Chapter I General Provisions, Article 2 Definitions, Directive 95/46 EC of The European Parliament and Of The Council *on the protection of Individuals With Regard to The Processing of Personal Data and on The Free Movement of Such Data*

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> Directive 95/46/EC of The European Parliament and of The Council, *The Protection of Individuals With Regard to The Processing of Personal Data and on The Free*

*“The Member States shall provide that the transfer to a third country of personal data which are undergoing processing or are intended for processing after transfer may take place only if, without prejudice to compliance with the national provisions adopted pursuant to the other provisions of this Directive, the third country in question ensures an adequate level of protection”*

#### IV. KESIMPULAN

Informasi digital adalah segala bentuk informasi yang diproduksi, disimpan, dikelola, didistribusikan, dan dikonsumsi dalam format digital yang terdiri dari berbagai teks, angka, audio dan visual. Dalam perkembangan ekonomi modern, informasi data pribadi dalam bentuk digital merupakan aset yang sangat berharga yang mempunyai nilai ekonomi tinggi sehingga banyak dimanfaatkan oleh beragam kalangan, baik untuk kepentingan bisnis semata maupun digunakan untuk tujuan kejahatan. Melalui transaksi *e-commerce*, informasi pribadi konsumen dapat dikoleksi dalam jumlah yang banyak.

Privasi adalah hak fundamental, berkaitan dengan bagaimana melindungi harkat dan martabat manusia, yang berfungsi sebagai fondasi sebagaimana hak asasi manusia lainnya dibangun. Privasi memungkinkan kita untuk menciptakan hambatan dan mengelola batas-batas untuk melindungi diri dari gangguan yang tidak beralasan dalam hidup kita, yang memungkinkan kita untuk bernegosiasi tentang siapa kita dan bagaimana kita ingin berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Privasi membantu kita menetapkan batas-batas untuk membatasi siapa yang memiliki akses pada segala hal yang terkait dengan diri kita, tempat dan hal-hal, serta komunikasi dan informasi kita.

Privasi tidak saja dilindungi oleh hukum tapi juga termasuk oleh norma-norma budaya, etika dan praktik-praktik bisnis/professional. *DIRECTIVE 95/46/EC* dan *DIRECTIVE 2002/58/EC* memberikan perlindungan terhadap data dan privasi di era digital, serta menjawab sejumlah isu penting terkait dengan kerahasiaan

informasi, perlakuan lalu lintas data, *spam* dan *cookies*. Selain itu juga memberikan pedoman serta penjelasan bahwa pemrosesan data pribadi hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang relevan dan tidak berlebihan, untuk tujuan yang sah, serta menjamin pemrosesan data pribadi secara akurat dan *up to date*. Memberikan perlindungan terhadap privasi berarti memberikan perlindungan kepada seseorang untuk tetap dapat dibiarkan dalam kesendirian dan terhindar dari penggunaan data-data pribadi secara semena-mena.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Abdul Wahib dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Shinta Dewi, *CYBERLAW Perlindungan Privacy Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009
- Shinta Dewi, *CYBERLAW Praktek negara-negara Dalam Mengatur Privasi Dalam E-Commerce*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009
- Chuck Easttom and Jeff Taylor, *Computer Crime, Investigation, and the Law (USA: Course Technology)*

##### Jurnal

- Daniel J. Solove, *Conceptualizing Privacy*, California Law Review, Volume 90 | Issue 4 Article 2, 2002
- Edy Santoso, *Consumer Protection for Online Banking Scams Via E-Mail in Malaysia*, UUM JOURNAL OF LEGAL STUDIES, VOL. 3/ 2012, 2012
- Jerry Kang, *Information Privacy in Cyberspace Transactions*, Stanford Law Review, Vol. 50:1193, 1998
- Judith DeCew, *Privacy*, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Fall 2012 Edition
- Ken Gormley, *One Hundred Years of Privacy*, Wisconsin Law Review, University of Wisconsin, 1992

---

*Movement of Such Data*, Pasal 25 Ayat 1 mengenai prinsip, pada Bab 4 tentang transfer data ke negara ketiga

- Lee A. Bygrave, *Privacy Protection in a Global Context*, Scandinavian Studies in Law, Vol. 47, 2004
- Ruth Gavison, *Privacy and the Limits of Law*, The Yale Law Journal Company, Inc., Vol. 89: Number 3, 1980
- Samuel D. Warren, Louis D. Brandeis, *The Right to Privacy*, Harvard Law Review, Vol. IV, No. 5, 1890
- Westin, A., *Privacy and freedom*, Washington and Lee Law Review, Volume 25 | Issue 1 Article 20, 1967

#### Artikel dan Internet

- Richardus Eko Indrajit, *Fenomena Kebocoran Data; Mencari Sumber Penyebab dan Akar Permasalahannya*, (sumber: <http://folder.idsirtii.or.id/pdf/IDSIRTII-Artikel309-FenomenaKebocoranData.pdf>),
- Carina B. Paine Schofield and Adam N. Joinson, *Privacy, Trust, and Disclosure Online*, 2008
- Diptanala Dimitri, *Pelanggaran Hak Privasi (Right to Privacy) oleh Pers Sebagai Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Hubungan Antara Sesama Anggota Masyarakat, Depok, 2011
- Roger Clarke, *Data Surveillance: Theory, Practice & Policy*, (sumber: <https://digitalcollections.anu.edu.au/bitstream/1885/46248/25/01front.pdf>)
- Simson Garfinkel, *Database Nation : The Death of Privacy in the 21st Century*, Cambridge, Massachusetts, and Martha's Vineyard (sumber: [http://monoskop.org/File:Garfinkel\\_Simson\\_Database\\_Nation\\_The\\_Death\\_of\\_Privacy\\_in\\_the\\_21st\\_Century.pdf](http://monoskop.org/File:Garfinkel_Simson_Database_Nation_The_Death_of_Privacy_in_the_21st_Century.pdf))

The Law Reform Commission of Hong Kong Report, *Civil Liability for Invasion of Privacy*, (December 2004)

- [http://en.wikipedia.org/wiki/Directive\\_on\\_Privacy\\_and\\_Electronic\\_Communications](http://en.wikipedia.org/wiki/Directive_on_Privacy_and_Electronic_Communications)
- [http://europa.eu/legislation\\_summaries/information\\_society/legislative\\_framework/124120\\_en.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/legislative_framework/124120_en.htm)
- <http://kbbi.web.id/digital>
- <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/477278/rights-of-privacy> (diakses pada tanggal 5/4/2015)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Digital>

Martin, Elizabeth A, Oxford Dictionary of Law, Fifth Edition, (Oxford Univeristy Press, Oxford), 2002 (sumber: [www.fd.unl.pt/docentes\\_docs/ma/wks\\_ma\\_18065.pdf](http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/wks_ma_18065.pdf))

#### Kamus

- Black's Law Dictionary, Eight Edition, (West Publishing Co, St. Paul), 1999
- Black's Law Dictionary, Fifth Edition, (West Publishing Co, St. Paul), 1979 (sumber : [https://niewsvaneuropa.files.wordpress.com/2014/05/blacks-law-5th-complete\\_030812.pdf](https://niewsvaneuropa.files.wordpress.com/2014/05/blacks-law-5th-complete_030812.pdf))

#### Pedoman

- DIRECTIVE 2002/58/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (Directive on privacy and electronic communications)*
- DIRECTIVE 95/46/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (The Protection of Individuals With Regard to The Processing of Personal Data and on The Free Movement of Such Data)*